



## PENGADILAN AGAMA KUDUS

JL. RAYA KUDUS – PATI KM. 04, TELP. (0291) 438385 FAX. (0291) 438385

KUDUS – KODE POS 59321

WEBSITE : <http://www.pa-kudus.go.id> EMAIL : [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN KONSINYASI

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/01
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	16/09/2019
TGL. EFEKTIF	:	16/09/2019

Di Sahkan Oleh

**Drs. Ali Mufid**


NIP: 19640601 199203 1 002

**Ketua Pengadilan Agama Kudus**

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA KUDUS  
Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KUDUS*

 <p><b>PENGADILAN AGAMA KUDUS</b>          Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04          KUDUS          Website : <a href="http://www.pa-kudus.go.id">www.pa-kudus.go.id</a>          Email : <a href="mailto:infopakudus@yahoo.com">infopakudus@yahoo.com</a></p>	Nomor SOP	SOP/AP/04
	Tanggal Pembuatan	01/03/2018
	Tanggal Revisi	16/09/2019
	Tanggal Efektif	16/09/2019
	Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
	Nama SOP	<b>PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN KONSINYASI</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>2. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;</li> <li>3. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan pengendalian administrasi perkara;</li> <li>5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan;</li> <li>6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;</li> <li>7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li> <li>8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai / Hakim yang memahami pola bindalmin;</li> <li>2. Pegawai / Hakim</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pendaftaran perkara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan Kompter</li> <li>2. Kertas</li> <li>3. Alat Tulis</li> <li>4. Buku Pedoman dan Peraturan-peraturan</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Register Konsinyasi	

NO	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Kasir	Jurusita	PP	Majelis Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Permohonan penawaran dari Pemohon konsinyasi								Surat permohonan beserta dokumen	5 menit	Diterimanya permohonan
2.	Menaksir biaya permohonan konsinyasi								Berkas permohonan	5 menit	Berkas Permohonan
3.	Menerima Pembayaran biaya konsinyasi								Berkas Permohonan, dokumen	5 menit	Bukti setor biaya
4.	Mencatat Permohonan konsinyasi dalam register induk konsinyasi								Permohonan, SKUM, Resi Bank	15 menit	Berkas Permohonan dan SKUM
5.	Membuat Penetapan Majelis Hakim dan penunjukan JSP untuk melakukan penawaran pembayaran tunai disertai 2 orang saksi								Bukti pembayaran Bank, buku jurnal dan induk konsinyasi	15 menit	Nomor Register permohonan konsinyasi
6.	Membuat Penetapan tentang perintah untuk melakukan penawaran pembayaran tunai								Permohonan Konsinyasi dan SKUM	5 menit	Terdaptanya konsinyasi
7.	Membuat Berita Acara Penolakan penawaran tunai dan memberitahukan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk								Berkas Penolakan penawaran pembayaran tunai	10 menit	Surat Penolakan dan pemberitahuan kepada Majelis
8.	Membuat Penetapan Hari Sidang								Berkas Penolakan penawaran pembayaran tunai	5 menit	Surat Penetapan Hari Sidang

9	Mengajukan permohonan pencairan biaya pemberitahuan Sidang Konsinyasi								Instrumen permohonan pencairan biaya pemberitahuan	5 menit	Instrumen pencairan
10	Mengeluarkan biaya dan mencatat dalam jurnal konsinyasi								Jurnal konsinyasi, aplikasi SIPP	10 menit	Kwintasi pembayaran pemberitahuan
11	Melaksanakan Sidang Konsinyasi								Relaas pemberitahuan	60 menit	Pemberitahuan telah dilaksanakan
12	Melaksanakan Panggilan Sidang Konsinyasi								Berkas permohonan konsinyasi	30 menit	Berita Acara Sidang Konsinyasi
13	Membuat Berita Acara Sidang Konsinyasi								Berkas permohonan konsinyasi	30 menit	BAS Konsinyasi
14	Membuat Penetapan dengan amar memerintahkan Panitera untuk menerima Penitipan Uang Konsinyasi								Berkas permohonan konsinyasi	15 menit	Penetapan Konsinyasi
Jumlah waktu yang diperlukan : 215 menit											

